

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP  
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KLAS I  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD WAHYUDI**

**502017299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP  
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KLAS I  
PALEMBANG**



**NAMA : Ahmad Wahyudi**  
**NIM : 50 2017 299**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

( SPS )

Palembang, 30 Agustus 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

( Hmy )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Wahyudi  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Januari 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017299  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM  
MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK  
PEMASYARAKATAN DI LPKA KLAS I PALEMBANG**

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Juli 2021

Yang Menyatakan,



Ahmad Wahyudi

## **MOTTO**

*“Jangan Menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu”*

*( Ali Bin Abi Tholib)*

### **Kupersembahkan Kepada:**

- Ayah dan Ibuku Tercinta
- Bunda yang tersayang
- Saudara-Saudaraku yang tersayang
- Sahabat-Sahabat Seperjuangan
- Almamater yang kubanggakan

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK DI LPKA KLAS I PALEMBANG**

**Oleh:  
AHMAD WAHYUDI**

Anak merupakan generasi penerus yang akan meneruskan estafet tongkat kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Anak yang melakukan suatu tindakan pidana dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan mendapatkan pembinaan agar dapat kembali diterima di dalam masyarakat.

Penelitian ini menjawab permasalahan: (1) bagaimana peran lembaga pembinaan khusus anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas Palembang; (2) apa faktor penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik. Teknik pengumpulan data dihimpun dari data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden, sedangkan data sekunder diolah dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Metode ini digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas I Palembang, dalam menerapkan pembinaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, terdapat faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarananya. Adapun Program pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang antara lain: bidang Kepribadian, yang meliputi pembinaan pendidikan, kerohanian, kesehatan, kesenian dan olahraga. Kemudian Bidang kemandirian, yang meliputi pelatihan keterampilan melalui pembuatan kerajinan seperti pembuatan kursi, kerajinan tangan dari bahan Koran dan lain-lain.

**Kata Kunci: Anak Didik Pemasyarakatan, Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KLAS I PALEMBANG”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., MS, Sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak Mona Wulandari, SH., MH, Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam Penulisan Skripsi ini
6. Bapak M.Thohir MS,SH.,MH Selaku pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Terimakasih Kepada Alm Ayah Efrizal dan Almh Ibu Sarmawati Serta Bunda Kalsum, Ayuk Kurnia Fitria, kakak Dian Rahmawan , dan adik Arif Maulana yang telah Mendoakan dan Mendukung saya dalam Menyelesaikan Study Sarjana Saya
9. Terimakasih Kepada Pratner seperjuanganku Hari Wilanda yang telah Mendoakan, Membantu dan Menemani dalam mengerjakan skripsi saya
10. Terimakasih Kepada Sahabat seperjuanganku Dandi Alfian, Rahmat Akbar, Andi Wijaya, Nurul Qur'ania, Yolanda Aprillia , Alvie Ramadhona Putra Ihami, M.Zaky, dan Allan Wirapaso. yang telah berjuang bersama dari semester 1 sampai saat ini dan telah menjalani suka duka selama kuliah dan pegerjaan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Ibu Asni , SH selaku Kepala sub seksi pendidikan Dan latihan Keterampilan yang telah membantu penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang Yang Telah membantu Penelitian skripsi saya

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh**

Palembang, Februari 2021  
Penulis,

**AHMAD WAHYUDI**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Ruang Lingkup dan Tujuan</b> .....	7
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	7
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	8
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Anak</b> .....	14
<b>B. HAK-HAK ANAK</b> .....	21
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)</b> .....	25
BAB III PEMBAHASAN .....	30
<b>A. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA Klas I Palembang</b> .....	30
<b>B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.</b> .....	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	60
<b>B. SARAN</b> .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang seutuhnya dan merupakan generasi penerus bangsa dan pemegang kendali di masa yang akan di setiap negara. Hak-hak anak tersebut tercantum dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UUSPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-Undang tersebut memuat prinsip umum perlindungan anak yaitu antara lain, tidak ada diskriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, dan menghargai karya-karya anak.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, jakarta:Sinar Grafika jakarta, hlm

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius. Akibat dari kenakalan anak itulah yang menghambat bangsa untuk memiliki generasi penerus bangsa yang mampu bersaing secara sehat di dunia yang semakin maju dan berkembang.<sup>2</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Kemajuan di bidang komunikasi dan informasi secara global
3. Adanya dampak yang negatif dari berkembangnya pembangunan yang pesat.

---

<sup>2</sup>Soedarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm 20

Berarti kejahatan. Dengan demikian, pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi *juvenile delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat.<sup>3</sup> Menurut Bimo Walgito merumuskan arti *juvenile delinquency* sebagai berikut: setiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, yaitu merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anakremaja.

Sedangkan Menurut Fuad Hasan merumuskan definisi *delinquency* adalah sebagai berikut: perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatantidak dapat dipungkiri bahwa anak dibawah usia 18 tahun telah banyak yang melakukan kejahatan atau kriminal, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hukum positif melalui proses persidangan.<sup>4</sup> Terdapat beberapa jenis macam pidana khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidanaperingatan;
  - b. Pidana dengansyarat:
    - 1) Pembinaan diluarlembaga
    - 2) Pelayananmasyarakat;atau

---

<sup>3</sup>Andi Mappiare, 2012. *Psikologi remaja*, Jakarta:Rineka Cipta 2012, hlm 32-33

<sup>4</sup>Bimo Walgito, 2012. *Kenakalan Anak Juvenile Delinquency*, Jakarta, Rineka Cipta hlm 2

- 3) Pengawasan
  - c. Pelatihankerja
    - d. Pembinaan dalam lembaga
    - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda ganti rugi diganti dengan pelatihankerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kesatu , Yogyakarta:Genta Publishing, hlm 1

Apabila proses diversi tidak berhasil dilakukan maka proses peradilan kembali kepada di muka pengadilan. Sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai beberapa jenis pidana pokok bagi anak, dan pidana penjara menjadi pilihan terakhir hakim dalam memvonis anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Peradilan anak diupayakan melalui proses diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hakim dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara anak harus dan selalu di bantu oleh lembaga-lembaga yang terkait. Lembaga tersebut memiliki sumbangsi besar dalam proses sistem peradilan pidana anak salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut LPKA.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang sebagai salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan atau suatu lembaga negara yang menggantikan lembaga pemasyarakata (lapas) anak berdasarkan hasil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS). Menurut Pasal 85 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan seorang anak pelaku kejahatan di jatuhi pidana penjara oleh

hakim maka anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak didik masyarakatan harus di dalam Lembaga Khusus Anak. Prinsip ini diterapkan pada seluruh daerah walaupun daerah tersebut belum memiliki LAPAS.

Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibatasi waktu pendidikan dan pembinaannya sebab ada waktu dan kriteria tertentu seorang anak untuk tidak lagi dibina dilembaga tersebut. Menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka seorang anak yang tidak berada di lembaga pembinaan anak dalam hal sebagai berikut:

1. Anak pidana telah selesai menjalani pidananya;
2. Anak pidana belum selesai menjalani pidananya akan tetapi telah berumur 18 Tahun dan belum mencapai umur 21 Tahun, dipindahkan ke lembaga masyarakatan yang pemempatannya terpisah dari orang yang telah berumur 21 tahun;

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana LPKA Klas 1 di Palembang?
2. Apa faktor yang Penghambat dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak
2. dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA Klas 1Palembang
3. Untuk mengetahui mengapa tingkat kejahatan yang di lakukan anak meningkat dalam melakukan tindakpidana

## **D. KerangkaKonseptual**

1. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) 1. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia melaksanakan suatu peranan. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Sukamto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Surabaya : Raja Wali Pers,



2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan kepada seseorang untuk melakukan hak dan kewajibannya di lembaga pembinaan khusus anak.<sup>7</sup>
3. Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhiniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>8</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metode

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 167

<sup>8</sup> Yuyun Nurulaen, 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*, Bandung: Marja, hlm 44

penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.<sup>9</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil yang diperoleh dari data-data lapangan.

### 2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan sekunder, umumnya Penulis menggunakan sumber data primer, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil wawancara. Dan juga data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti literature, hasil penelitian, serta

---

<sup>9</sup>Amiruddin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm

mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi. Dan dibantu dengan studi lapangan, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil observasi, wawancara, maupun kuesioner, guna memperoleh data statistik yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu

##### BAB I Pendahuluan

Pendahuluan Menguraikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan tujuan, Kerangka konseptual, Metode penelitian, serta Sistematika penulisan..

## BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Tentang Anak
- B. Hak-Hak Anak
- C. Tinjauan Umum Tentang Lpka

## BAB III Pembahasan

- A. Pada bab ini membahas mengenai Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana LPKA Klas I di Palembang
- B. Membahas Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang

## BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku

Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:kecana, 2009.

Amiruddin, *PengantarMetode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Andi Mappiare, *Psikologi remaja*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012.

Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang*, 2014.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, jakarta:Sinar Grafika jakarta, 2004.

Bimo Walgito, *Kenakalan Anak Juvenile Delinquency*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur Bandung*: PT. Alumni, 2014.

Desy Maryani, *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di indonesia*, jurnal Hukum sehasen, 2015.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2011.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kesatu , Yogyakarta:Genta Publishing, 2011.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung:Sinar Baru, 1983.

Soerjono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Surabaya : Raja Wali Pers, 1990.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1967

Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Bandung: Marja, 2012

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang - Undang Dasar 1945

Pasal 330 Kitab Undang-undang, 2008. *Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, hlm 82